

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA NOMOR 2847/UN14.2.7/HK/2022

TENTANG

PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen dalam pelaksanaan pendidikan termasuk menguji Tesis mahasiswa, harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi;
 - bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Penguji Tesis mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menugaskan Dosen sebagai Penguji Tesis mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
- 8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021–2025;
- Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen.
- 11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
- 12. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 102/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

KESATU : Menugaskan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai Penguji Ujian Tesis Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal Ujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini

KEDUA: Penguji Ujian Tesis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Pelaksanaan Ujian Tesis mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Rektor

KETIGA: Penguji Ujian Tesis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2022 yang relevan.

KELIMA

: Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 20 Oktober 2022 THE EKTOR UNIVERSITAS UDAYANA FAKULTAS EKONOMI DAN




NESHA RAHYUDA 03252006041001 LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 2847/UN14.2.7/HK/2022
TANGGAL 20 OKTOBER 2022
TENTANG
PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN
TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER
MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

No	Nama Dosen/ NIP/ Jabatan/ Pangkat/ Golongan	Jabatan pada Ujian	Hari /Tanggal/ Pukul/Tempat	Nama Mahasiswa NIM/ Judul Tesis
1	Prof. Dr. Wayan Gede Supartha, S.E., S.U. NIP 195502021980031004 Jabatan: Profesor Pangkat: Pembina Utama Madya Golongan: IV/d Dr. I Made Artha Wibawa, S.E., M.M. NIP 197908072006041003 Jabatan: Lektor Pangkat: Penata Golongan: III/c	Ketua Penguji Penguji 1	Selasa, 1 November 2022 Pukul: 09.00-11.00 Wita Ruang: BJ 4.5	Komang Alit Bagus Putra Pratame NIM 2080611002 Judul Tesis: Pengaruh Work- Family Conflict terhadap Kinerja Karyawan yang dimediasi oleh Motivasi kerja Karyawan pada PT BPR Sukawati Pancakanti
	Dr. Ida Bagus Ketut Surya, S.E., M.M. NIP 196006171986011001 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Penata Tingkat I Golongan : III/d	Penguji 2		

No	Nama Dosen/ NIP/ Jabatan/ Pangkat/ Golongan	Jabatan pada Ujian	Hari /Tanggal/ Pukul/Tempat	Nama Mahasiswa/ NIM/ Judul Tesis
2	Dr. I Made Artha Wibawa, S.E., M.M. NIP 197908072006041003 Jabatan : Lektor Pangkat : Penata Golongan : III/c	Ketua Penguji	Jumat, 4 November 2022 Pukul: 10.00-12.00 Wita Ruang: BJ 4.5	Eky Nurrahman NIM 1880621011 Judul Tesis : Pengaruh Kepemimpinan
	Prof. Dr. Dra. Desak Ketut Sintaasih, M.Si. NIP 195908011986012001 Jabatan: Profesor Pangkat: Pembina Utama Muda Golongan: IV/c	Penguji 1		Transformasional dan Budaya Organisasi terhadap Organizational Citizenship Behavior Dimediasi oleh Komitmen Organisasional (Studi
	Dr. Made Surya Putra, S.E., M.Si. NIP 197409242003121002 Jabatan : Lektor Pangkat : Penata Golongan : III/c	Penguji 2		pada Pegawai PT. PLN (Persero) unit Pelaksana pelayanan pelanggan Bali Selatan)





NESHA RAHYUDA 03252006041001

